

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Peran *Hatobangon* dalam Penyelesaian Konflik Ekonomi Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal” dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peran *Hatobangon* dalam Penyelesaian Konflik Ekonomi Rumah Tangga *Hatobangon* di Desa Aeknangali memiliki peran sentral sebagai mediator, penasihat, dan pengambil keputusan adat dalam penyelesaian konflik ekonomi rumah tangga. proses penyelesaian dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemberian nasihat dan teguran awal secara personal, dilanjutkan dengan mediasi keluarga yang melibatkan struktur adat *Dalihan Na Tolu (Mora, Kahanggi, dan Anak Boru)*, hingga pengambilan keputusan adat yang mengikat secara sosial. Peran *hatobangon* tidak hanya menyelesaikan masalah secara teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai adat dan moral agar pasangan yang berselisih dapat kembali harmonis.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran *Hatobangon*

Dalam perspektif hukum islam, peran *hatobangon* sejalan dengan fungsi hakam sebagaimana disebutkan dalam QS.An-Nisa ayat 35, yang menekankan pentingnya menghadirkan pihak ketiga yang adil untuk mendamaikan pasangan yang berselisih. Prinsip-prinsip yang diterapkan *hatobangon*, seperti musyawarah (*syura*), keadilan (*al-'adl*), dan perdamaian (*islah*), sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan penyelesaian konflik secara damai sebelum mengambil jalan perceraian. Dengan demikian, *Hatobangon* bukan hanya tokoh adat, tetapi juga pelaksana nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Mandailing.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Peran *Hatobangon* dalam Penyelesaian Konflik Ekonomi Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal” penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada *Hatobangon*

Diharapkan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan perannya sebagai mediator, penasihat, sekaligus penjaga keharmonisan rumah tangga. *Hatobangon* perlu menyesuaikan metode penyampaian nasihat dengan perkembangan zaman agar lebih mudah dipahami oleh generasi muda tanpa mengurangi nilai-nilai adat Mandailing dan ajaran Islam.

2. Kepada Masyarakat Desa Aek Nangali

Diharapkan lebih mengutamakan penyelesaian masalah rumah tangga melalui jalur kekeluargaan dan adat sebelum membawa perkara ke ranah hukum formal. Keterlibatan *Hatobangon* sebaiknya dijadikan langkah utama dalam menyelesaikan perselisihan, mengingat peran dan wibawanya yang diakui secara sosial dan religius.

3. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian mengenai peran *Hatobangon* dapat diperluas pada jenis konflik rumah tangga lainnya, seperti konflik komunikasi atau konflik pengasuhan anak, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi *Hatobangon* dalam menjaga stabilitas sosial dan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali., A. H. (2005). Etika dan Moral dalam Islam. *Jakarta: Pustaka Al-Kautsar*.
- Aulia, T. R. N. (n.d.), (2015) *Komplikasi Hukum Islam* Bandung: Nuansan Aulia.
- Aziz., A. (2023), *Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Islam*, Bandung: Uin Sunan Gunung Djati
- Abdullah (2022), *Prinsip-Prinsip Dasar dalam Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Agus., S.. (2003). *Keluarga Harmonis: Kunci Sukses Pernikahan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ahmad, F. (2022). Strategi Resolusi Konflik dalam Islam. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Ahmad, F. (2012). *Peran Tokoh Adat dalam Mediasi Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: Gramedia.
- Ahmad, H. (2021). *Dalihan Na Tolu dan Resolusi Konflik dalam Adat Mandailing*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Ahmad, M. (2020). *Psikologi Konflik Rumah Tangga: Penyebab dan Solusi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ahmad, S. (2021). *Proses Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Adat Mandailing*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Ahmad, T. (2021). *Strategi Penyelesaian Konflik dalam Islam: Perspektif Hukum Islam dan Adat*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad, A. B. (2007) *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press,
- Andi, S. (2018). *Ekonomi Rumah Tangga dan Faktor Pemicu Konflik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Asman, S. (2022). *Konflik Sosial dalam Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budi, S. (2022), *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an*, Takaffur Jurnal Ilmu Al-qu'an dan Tafsir Vol,2
- Bagus, S. (2017). *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Sosial Budaya*. Jakarta: Kencana.
- Desma, (2025) *Wawancara Pada Tanggal 22 juli 2025*
- Fahri, H. (2025). *Wawancara pada tanggal 23 juli 2025*

- Hafiz, S. (2019). *Konsep Perdamaian dalam Islam dan Implementasinya dalam Masyarakat Tradisional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Halimah, (2025) *Wawancara Pada Tanggal 25 juli 2025*
- Haris, A. (2023). *Keadilan dalam Islam: Prinsip dan Implementasi*. Bandung: Mizan.
- Hasan, B. (2011). *Dalihan Na Tolu: Struktur Sosial Masyarakat Mandailing*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Hendra, S. (2024). *Struktur dan Peran Hatobangon dalam Adat Mandailing*. Medan: UMSU
- Husin, S. (2022). *Pengertian dan Dinamika Konflik dalam Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Humaidi, T. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, (Jakarta : Klam Mulia 2003)
- Husni, F. (2019) *Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-qaradhawi dalam Prespektif Maqasyid asy Syari'ah*, Jurnal: Hukum Islam, Vol.XIX
- Ican,(2025) *Wawancara Pada Tanggal 19 Juli 2025*
- Mhd, S. (2024). *Struktur Sosial dan Fungsi Tokoh Adat dalam Masyarakat Mandailing*. Medan: UMSU
- Muhammad, F. (2017). *Resolusi Konflik dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Al-Hidayah Press.
- Muhammad, H. (2022). *Konsep Hakam dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: UII
- Muhammad, R. (2019). *Tantangan Peran Tokoh Adat dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Era Modern*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, S. (2020). *Konsep Islah dalam Penyelesaian Sengketa dalam Islam*. Bandung: Al-Fatih Press.
- Muhammad, T. (2020). *Peran Hatobangon dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Masyarakat Batak Mandailing*. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Musa, L. (2019). *Peran Hatobangon dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Masyarakat Mandailing*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Muslimah, (2021) *Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Edisi I)
- Nilhakim,(2023). *Standar Minimal Nafkah Wajib Kepada Istri Berdasarkan Maqasid Al-syari'ah*. Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syaifuddin Sambas.

- Rahmatullah, N. (2021). *Peran Tokoh Adat dalam Transformasi Sosial di Masyarakat Tradisional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ramlan, (2025). *Wawancara Pada Tanggal 20 juli 2025*
- Ridwan , A. (2020). *Penyelesaian Konflik Rumah Tangga dalam Perspektif Islam dan Budaya Lokal*. Medan: Universitas Negeri Medan.
- Rina, P. (2018). *Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Rizky, H. (2016). *Peran Tokoh Adat dalam Menjaga Harmoni Sosial di Masyarakat Tradisional*. Bandung: Alfabeta.
- Rukiyah, (2025). *Wawancara Pada Tanggal 21 juli 2025*
- Syaripuddin, (2024) *Prinsip Kerjasama dan Musyawarah dalam Rumah Tangga*, El-Hikmah:Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi, Vol:21.
- Siti, R. (2020). *Komunikasi dalam Pernikahan dan Pengaruhnya terhadap Konflik Rumah Tangga*. Yogyakarta: Pustaka Media.
- Sugiono, W. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sultan, P. (2010). *Dalihan Na Tolu dan Kehidupan Sosial Masyarakat Batak*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Subaidi. (2014), *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, Isti'dal: Jurnal studi Hukum Islam, vol,I
- Taufiq, H. (2019). *Pengaruh Faktor Sosial terhadap Konflik Rumah Tangga*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Umar, (2025). *Wawancara Pada Tanggal 22 juli 2025*
- Yulianti, R. (2018). *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al- Ghazali*, Semarang: UIN Walisogo.
- Zaitunah, S. (2021). *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.